

**PERAN PARALEGAL PADA PERKARA KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA**

**(Suatu Penelitian di Lembaga Bantuan Hukum Anak Negeri Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Universitas Muhammadiyah Aceh**



**OLEH:**

**NAMA : ARIS MUNANDAR  
NPM :1601110034  
BAGIAN : PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2020**

Telah disetujui


Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PERAN PARALEGAL PADA PERKARA KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA**  
(Suatu Penelitian di Lembaga Bantuan Hukum Anak Negeri Banda Aceh)

Banda Aceh, 24 Februari 2020

Pembimbing



**RIZA CHATIAS PRATAMA,SH.,LLM.**

**PERAN PARALEGAL PADA PERKARA KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA**

(Suatu Penelitian di Lembaga Bantuan Hukum Anak Negeri Banda Aceh)

Oleh

Nama Mahasiswa : ARIS MUNANDAR  
No.Mahasiswa : 1601110034  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,  
Pada Tanggal 27 Februari 2020  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima


**DEWAN PENGUJI**

1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.**
2. Sekretaris : **H,Yusri Z. Abidin, S.H.,M.H.**
3. Pembimbing/Penguji I : **Riza Chatias Pratama, S.H.,LLM.**
4. Penguji II : **Airi Safrijal, S.H.,M.H.**
5. Penguji III : **H, Yusri Z. Abidin, S.H.,M.H.**

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

Banda Aceh, 02 Maret 2020  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



  
**Dr.H. Rizanizarli, S.H.,M.H.**

## ABSTRAK

**Aris Munandar** **Peran Paralegal Pada Perkara Kekerasan Dalam Rumah  
Tangga (Suatu Penelitian di Lembaga Bantuan Hukum  
Anak Negeri Banda Aceh)  
2020**  
**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh  
(v,56), pp., tabl., bibl.,app**

**Riza Chatias Pratama,SH.,LLM.**

Pasal 9 huruf (a) Undang-Undang No 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa pemberi bantuan hukum berhak merekrut advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum. Pengaturan fungsi Paralegal diatur didalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor. 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum. Pasal 16 ayat (2) huruf (h) mengamanatkan pendampingan diluar pengadilan. salah satunya pada perkara kekerasan dalam rumah tangga, Namun dalam prakteknya peran paralegal masih belum maksimal karena tidak semua perkara kekerasan dalam rumah tangga di dampingi oleh paralegal.

Tujuan dari Penelitian ini untuk menjelaskan Peran Paralegal pada pendampingan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hambatan yang di hadapi Paralegal pada pendampingan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta upaya yang dilakukan Paralegal pada pendampingan perkara Kekerasan Dalam Rumah tangga dalam pemberian pendampingan hukum.

Data dalam penulisan diperoleh melalui penelitian lapangan (*field resarch*) dan Penelitian kepustakaan (*library reserch*). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur, buku-buku dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil Penelitian menunjukan bahwa Peran Paralegal dalam melakukan pendampingan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimulai pada saat korban melakukan pelaporan setelah menerima laporan paralegal melayani dengan konsultasi, mengupayakan mediasi dan pendampingan medis. Adapun hambatan yang dihadapi Paralegal yaitu kurangnya pengetahuan tentang peran Paralegal oleh satu pihak dan paralegal yang jumlahnya sedikit dan kurang kepercayaan masyarakat karena tidak semua Paralegal Sarjana Hukum, upaya dalam mengatasi hambatan yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang fungsi Paralegal, memberikan pendidikan khusus bagi paralegal, dan merekrut paralegal yang berkualitas.

Disarankan bagi pemerintah, perlu adanya penguatan dan pembaharuan Undang-Undang Bantuan Hukum, khususnya pembaharuan yang memuat dan mengatur mengenai paralegal, disarankan bagi paralegal perlu adanya sosialisasi bagi masyarakat agar masyarakat mengetahui keberadaan paralegal, disarankan Bagi paralegal perlu adanya pendampingan dan pemberdayaan khususnya dibidang rehabilitasi bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta sinergitas antar lembaga penyedia layanan sangatlah penting, demi kepentingan korban agar terlindungi, serta kenyamanan terhadap korban dapat tercipta.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah S.W.T yang mana telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PERAN PARALEGAL PADA PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Suatu Penelitian di Lembaga Bantuan Hukum Anak Negeri Banda Aceh)”. Shalawat beriring salam kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad S.A.W karena berkat beliaulah yang telah membawa umat islam dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Banyak pihak yang berperan penting dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Riza Chatias Pratama, S.H., LLM. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia membimbing, mengarahkan, memberi masukan dan nasehat kepada penulis dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr.H. Rizanizarli, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh sekaligus juga sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana.
3. Bapak M. Heikal Daudy, S.H., M.H sebagai dosen wali yang membimbing, memberikan saran dan strategi serta berbagai pengalaman

dalam menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

4. Seluruh Dosen dan staf akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang selama ini telah membantu kelancaran dan kemudahan penulis dalam mengikuti perkuliahan.
5. Responden dan informan bapak Lukman,S.H, Azwar Ramli, dan Ibu Maslina, yang telah berpartisipasi dan banyak membantu penulis dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini,
6. Sahabat seperjuangan Maulana Nusantara, Auzan Maulana, Munawar, Rahmaddani dan teman-teman seangkatan. Kemudian juga kepada Badri Ifan, Ismuha Maulana, T Arif Mutazam, Musliadi, dan Munzir yang telah menyemangati dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan rendah hati penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya untuk orang tua, Ayahanda Muhammad Jamil dan Ibunda tercinta Jubaidah atas doa yang tidak pernah putus, perhatian, kasih sayang dan pengorbanan untuk anak-anaknya. Kepada saudara-saudaraku tercinta Tawani, Hera Wati, Dewi, Masyitah,terima kasih atas doa, dukungan dan kasih sayangnya sampai saat ini hingga nanti, semoga tetap berada dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.

Akhirnya kepada semua pihak yang tak sempat disebutkan namanya satu demi satu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dengan

tumpuan harapan semoga Allah SWT membalas segala budi baik para pihak yang telah membantu penulis dan semuanya menjadi pahala ibadah, Aamiin.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis menerima kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini dikemudian hari. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

*Billahitaufiqwalhidayah,*

Banda Aceh, Februari 2020

Hormat Saya

ARIS MUNANDAR

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan .....	6
C. Metode Penelitian.....	7
D. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II    TINJAUAN UMUM TENTANG PERAN PARALEGAL</b>	
A. Pengertian Paralegal.....	12
B. Pengertian Bantuan Hukum .....	21
C. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	27
D. Kedudukan Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum .....	30
E. Teori Tentang Efektifitas Hukum .....	36
<b>BAB III    PERAN PARALEGAL PADA PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA</b>	
A. Peran Paralegal Pada Pendampingan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	42
B. Hambatan Yang Dihadapi Paralegal Pada Pendampingan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	49
C. Upaya Yang Dilakukan Paralegal Pada Pendampingan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	51
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran.....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>56</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang dalam perkawinannya menginginkan agar dapat membangun keluarga yang harmonis, damai dan bahagia. Sebuah keluarga yang harmonis menjadi tempat yang paling aman dan menyenangkan bagi anggota keluarga, di sanalah mereka saling menyayangi dan melindungi. Namun pada kenyataannya tidak semua keluarga dapat berjalan secara harmonis seperti yang diharapkan. Kondisi sebaliknya justru dirasakan yaitu tidak adanya kebahagiaan karena perasaan tertekan, rasa takut, rasa ketidak nyamanan dan lain sebagainya, karena adanya ketidak harmonisan dalam sebuah keluarga. Salah satu hal yang memicu ketidak harmonisan dalam keluarga adalah adanya kekerasan dalam rumah tangganya.

Angka kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia terus meningkat berdasarkan data dari Badan Pemberdaya Perlindungan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) provinsi aceh yang terdiri dari 23 kabupaten.

**Tabel 1**  
**Angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga Provinsi Aceh Tahun 2017 s/d 2019**

No	Jenis perkara	Tahun	Jumlah kasus
1	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	2017	99
2	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	2018	89
3	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	2019	95
4	<b>Jumlah</b>		283

Sumber :Badan Pemberdayaan Perlindungan Perempuan, Anak Dan Keluarga Berencana (BP3AKB)

Data tersebut menunjukkan bahwa angka naik turunnya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada tiap tahunnya.<sup>1</sup> Hal tersebut terjadi dalam kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga berhubungan dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang semakin meningkat suami atau istri yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang sebelumnya tidak berani melapor sekarang memberanikan diri untuk melapor tindak kekerasan yang dialaminya. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dulu tidak berani melapor, karena mereka seringkali menganggap Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai urusan pribadi yang tidak perlu dilaporkan karena merupakan aib, hal tabu dan memalukan bagi korbannya.

Padahal Kekerasan Dalam Rumah Tangga kini jelas menjadi urusan publik yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Keluarga dan masyarakat dapat ikut mencegah dan mengawasi bila terjadi kekerasan terhadap istri dan anak dalam rumah tangga. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak selalu istri dan anak, bisa juga suami, pembantu rumah tangga, dan orang serumah lainnya, tetapi paling banyak menimpa istri dan anak. Jadi yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga hampir seluruh anggota keluarga dalam rumah tangga seseorang. Lembaga Bantuan Hukum Anak Negeri Dewan Pimpinan Wilayah Aceh merupakan salah satu lembaga non pemerintah yang melakukan program pendampingan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Sesuai hasil observasi diketahui bahwa kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum Anak Negeri Dewan Pimpinan Aceh sangat beragam, mulai dari kasus ringan hingga kasus berat.

---

<sup>1</sup>Arsip Kasus: *Lembaga Bantuan Hukum Anak Negeri Dewan Pimpinan Wilayah Aceh*. 2018.Hlm 2.

Bentuk kekerasan fisik dan non fisik. Beragam kasus kekerasan tersebut tentunya akan memiliki cara penanganan yang berbeda-beda tentunya. Oleh karena itu semua pihak yang terkait dalam pendampingan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut tentunya harus benar-benar tahu akar permasalahan yang terjadi agar solusi yang diberikan tepat.

Program Lembaga Bantuan Hukum Anak Negeri Dewan Pimpinan Wilayah Aceh adalah mendampingi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam melaksanakan tugas pendamping (*paralegal*) korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaga Bantuan Hukum Anak Negeri Dewan Pimpinan Wilayah Aceh terdiri dari berbagai macam unsur yaitu advokat dan *paralegal*.

Yang menjadi pembahasan adalah mengenai keparalegalan yang berarti orang yang memiliki pengetahuan di bidang hukum materiil dan hukum acara dengan pengawasan dari advokat atau organisasi bantuan hukum yang berperan dalam membantu masyarakat yang mencari keadilan. Paralegal ini bisa bekerja sendiri di dalam komunitasnya atau bekerja untuk legal.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Pasal 9 huruf a menyatakan bahwa pemberi bantuan hukum berhak merekrut advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum.

Pengaturan fungsi paralegal diatur didalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor. 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum. Pasal 16 tersebut mengamanatkan paralegal untuk menjalankan layanan bantuan hukum secara non litigasi. Pasal 16 ayat (2) mengamanatkan ada 9 fungsi paralegal

dalam memberikan layanan bantuan hukum antara lain, (a) penyuluhan hukum, (b) konsultasi hukum,(c) investigasi perkara,baik secara elektronik maupun nonelektronik,(d) penelitian hukum,(e) mediasi,(f) negosiasi,(g) pemberdayaan masyarakat,(h) pendampingan diluar pengadilan;dan/atau,(i) *drafting* dokumen hukum.

Seseorang yang menjadi paralegal tidak mesti harus seorang sarjana hukum atau mengenyam pendidikan hukum di Perguruan Tinggi, namun harus mengikuti pendidikan khusus keparalegalan.Sifatnya membantu penanganan kasus atau perkara, maka paralegal sering disebut dengan *Legal Assistance*. *legal assistance* dipergunakan untuk menunjuk pengertian bantuan hukum yang diberikan baik kepada mereka yang yang tidak mampu yang diberikan secara cuma-cuma maupun pemberian bantuan hukum oleh para penasehat hukum yang mempergunakan honorarium<sup>2</sup>.

Pada kegiatan sehari-hari peran paralegal sangat penting untuk menjadi jembatan bagi masyarakat pencari keadilan dengan advokat atau penegak hukum lainnya untuk menyelesaikan masalah hukum yang dialami individu maupun kelompok masyarakat.<sup>3</sup> Bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar pengadilan (*Non Litigation*) maupun di dalam pengadilan (*Litigation*) baik secara pidana, perdata dan tata usaha negara dari seorang yang mengerti

---

<sup>2</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto.*Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*.Mandar Maju.Bandung.2009.Hlm 9.

<sup>3</sup> Frans Hendra Winarta. *Bantuan Hukum di Indonesia Hak Untuk Didampingi Hukum Penasehat Bagi Warga Negara*.jakarta : PT Elex Media Komputindo. 2011. Hlm 23.

seluk-beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum serta hak asasi manusia.

Penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat dilakukan melalui proses di pengadilan (*Litigation*) maupun diluar pengadilan (*Non Litigation*). Penyelesaian di luar Pengadilan (*Non Litigation*) dapat dilakukan melalui kegiatan: (a) Penyuluhan hukum; (b) Konsultasi hukum; (c) Investigasi perkara; (d) Penelitian hukum; (e) Mediasi; (f) Negosiasi; (g) Pemberdayaan masyarakat; (h) Pendampingan di luar pengadilan dan/atau (i) *Drafting* dokumen hukum. Sedangkan penyelesaian melalui jalur *Litigation* adalah melalui jalur pengadilan. Proses pendampingan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh paralegal baik melalui jalur pengadilan (*Litigation*) dan di luar pengadilan (*Non Litigation*) diharapkan mampu memutus mata rantai kekerasan dalam sebuah keluarga karena pelaku kekerasan akan sadar bahwa apa yang dilakukan tidak benar serta dapat memberikan efek jera bagi pelaku sehingga perkawinannya tidak berujung pada perceraian.

Paralegal adalah seseorang yang mempunyai keterampilan hukum namun ia bukan seorang pengacara (yang profesional) dan bekerja di bawah bimbingan seorang pengacara atau yang dinilai mempunyai kemampuan hukum untuk menggunakan keterampilannya.<sup>4</sup> Pemberi bantuan hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat sebagaimana yang berstatus sebagai pengurus pemberi bantuan hukum dan/atau advokat yang direkrut oleh pemberi bantuan hukum. Dalam hal jumlah advokat yang terhimpun dalam wadah pemberi bantuan hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah penerima bantuan hukum, maka pemberi bantuan hukum dapat merekrut paralegal.

---

<sup>4</sup> Paralegal LBH APIK Indonesia, <https://lbhapik.or.id/paralegal/>, Diakses tanggal 1 November 2019, pukul 17.37 WIB

Dalam melakukan pemberian bantuan hukum paralegal harus melampirkan bukti tertulis pendelegasian dan/atau pendampingan dari advokat. Paralegal dapat melakukan pemberian bantuan hukum secara kelembagaan, bukan secara perorangan, beda halnya dengan seorang advokat atau organisasi advokat dapat melakukan bantuan hukum selain perorangan juga dapat secara kelembagaan.

Berdasar uraian di atas maka penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui keberadaan dan peran paralegal di dalam Lembaga Bantuan Hukum Anak Negeri Dewan Pimpinan Aceh dalam mendampingi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh pendamping (Paralegal) dalam mendampingi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan cara menyelesaikan hambatan tersebut.

1. Bagaimana peran paralegal pada pendampingan perkara kekerasan dalam rumah tangga ?
2. Bagaimana hambatan yang di hadapi Paralegal pada Pendampingan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan paralegal pada pendampingan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

## **B. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PENULISAN**

Ruang lingkup penelitian diperlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Proposal ini merupakan kajian Hukum Pidana. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi hanya mengkaji mengenai peran paralegal dalam mendampingi korban secara non litigasi. Berdasarkan latar

belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan peran paralegal pada pendampingan perkara kekerasan dalam rumah tangga .
2. Untuk menjelaskan hambatan yang di hadapi Paralegal pada Pendampingan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
3. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan paralegal pada pendampingan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## **C. METODE PENELITIAN**

### **1. Defenisi Operasional Variabel**

- a) Paralegal adalah seorang yang mempunyai keterampilan hukum namun ia bukan seorang penasehat hukum (yang professional) dan ia bekerja di bawah bimbingan seorang advokad atau yang dinilai mempunyai kemampuan hukum untuk menggunakan keterampilannya.
- b) Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, memaksa, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
- c) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) adalah lembaga yang memiliki garis koordinasi di bawah kementrian Hukum dan HAM (KEMENKUMHAM) yang berperan sebagai lembaga *non profit* yang berfungsi sebagai

pemberi bantuan hukum pada masyarakat, baik dari segi pendampingan, pemberdayaan dan penyuluhan hukum.

## **2. Lokasi Dan Populasi Penelitian**

### **a. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Lembaga Bantuan Hukum Anak Negeri Dewan Pimpinan Wilayah Aceh. Karena di lokasi tersebut terdapat Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang di selesaikan oleh paralegal

### **b. Populasi Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari: Responden dan Informan pengacara tetap Di Lembaga Bantuan Hukum Anak Negeri Dewan Pimpinan Wilayah Aceh, pengurus lembaga serta anggota paralegal di lembaga tersebut.

## **3. Teknik Penentuan Sampel Penelitian**

Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara (*purposive sampling*), yaitu keseluruhan populasi dipilih beberapa responden dan informan yang dianggap mengetahui masalah yang diteliti dan dapat mewakili keseluruhan populasi yang ada. Adapun sampel penelitian tersebut adalah:

### **a. Responden**

1. Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Anak Negeri Dewan Perwakilan Aceh
2. Paralegal di Lembaga Bantuan Hukum 2 orang

## **b. Informan**

1. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Anak Negeri Dewan Perwakilan Aceh

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

### 1. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur baik referensi umum seperti buku-buku, jurnal, hasil risalah rapat dan lainnya.

2. Penelitian Lapangan (*field research*) Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan para responden dan informan yang berkaitan dengan kewenangan tugas dan fungsi.

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani. Selanjutnya pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Hukum, Jakarta, 2005, Hal.93-95

## **5. Teknik Menganalisis Data**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan diolah dan dipadukan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif analitis terhadap data yang diperoleh dari responden dan informan, baik secara lisan maupun tulisan yang kemudian dipelajari serta diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan penulisan skripsi ini disusun dalam empat Bab yaitu Bab I tentang Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, ruang lingkup, dan tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Peran Paralegal yang berisi Pengertian Paralegal, Pengertian Bantuan Hukum dan Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kemudian Kedudukan Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum serta Teori Tentang Efektifitas Hukum.

Bab III tentang pembahasan maupun analisis yang berisi tentang Peran Paralegal Pada pendampingan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hambatan yang di hadapi Paralegal pada pendampingan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta Upaya yang dilakukan paralegal pada pendampingan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bab IV tentang Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian paralegal**

Paralegal sering dikenal sebagai pendamping, yang menjalankan aktifitas hukum sebagaimana dilakukan oleh pengacara yaitu memberikan bantuan hukum baik melalui jalur pengadilan maupun di luar jalur pengadilan, sebatas kemampuan yang dimiliki oleh orang yang menjalankan aktifitas keparalegalan.<sup>1</sup>

Karena sifatnya membantu penanganan kasus atau perkara, maka paralegal sering juga disebut dengan asisten hokum, dalam praktik sehari-hari, peran paralegal sangat penting untuk menjadi jembatan bagi masyarakat pencari keadilan dengan advokat dan aparat penegak hukum lainnya untuk penyelesaian masalah hukum yang dialami individu maupun kelompok masyarakat.

Pengertian paralegal dari berbagai negara memiliki definisi yang beragam. Di dalam sejarah, istilah paralegal sudah ada sejak tahun 1968 di Amerika yang dipopulerkan oleh American Bar Association (ABA) sebuah asosiasi pengacara sukarela di Amerika (mungkin di Indonesia semacam LBH), Mahasiswa yang mengambil ilmu hukum dan telah dispesifikasikan oleh yuridiksi di Amerika Serikat dan tidak ada kekhususan bidang studi seperti : Perdata, Pidana, Lingkungan,dan lain-lain. Untuk definisi paralegal di setiap negara tidak sama, seperti :

- a. Di *United Kingdom*/Inggris Raya,oleh *United Kingdom's National Association of Licensed Paralegals* (asosiasi pengesahan paralegal Inggris Raya), paralegal adalah seseorang yang dididik dan dilatih untuk melakukan yang dalam hal ini masalah hukum.

---

<sup>1</sup>Eko Roesanto.*Perkembangan Paralegal Untuk Masyarakat Miskin dan Kelompok Marginal di Indonesia* <http://www.kompasiana.com> diakses 21 Maret 2017. Pukul 14.04 WIB

- b. ABA (*American Bar Association*), Legal Assistant/Paralegal adalah orang yang memenuhi syarat pendidikan, pelatihan atau pengalaman kerja yang digunakan atas dirinya oleh seorang hakim, kantor hukum, koperasi, badan pemerintah atau badan yang melakukan hukum substantif di delegasi khusus.
- c. *National Federation of Paralegal Association* ( NFPA ) Amerika Serikat, paralegal adalah orang yang kualifikasi pendidikan, pelatihan, atau pengalaman kerja untuk melakukan pekerjaan substantive tentang konsep-konsep atau gambaran hukum secara umum dan tidak secara khusus seperti yang dilakukan seorang hakim, pengadilan atau badan pemerintah dapat diotorisasi oleh administratif, undang- undang/pengadilan untuk melakukan pekerjaan itu. Seorang paralegal memerlukan pengakuan, penilaian, analisis dan komunikasi yang relevan dengan konsep fakta-fakta hukum.

Berikut ini merupakan beberapa pengertian mengenai paralegal antara lain :

- a. Menurut *Black Law Dictionary* dalam bukunya Mulyana W.K. menyatakan bawah Paralegal adalah : *A person with legal skills, but who is not an attorney, and who works under the supervisi of a lawyer or no is otherwise authorized by law to use those legal skills. Paralegal courses leading to derses in such specially are no afforded by many schools.* Berdasarkan pengertian ini yang disebut paralegal adalah seseorang yang mempunyai keterampilan hukum namun ia bukan seseorang penasehat hukum (yang professional) dan ia bekerja di bawah bimbingan seorang advokat atau yang dinilai mempunyai kemampuan hukum untuk menggunakan ketrampilannya.<sup>2</sup>
- b. Menurut D.J. Ravindran paralegal adalah : Seseorang yang memiliki pengetahuan dasar tentang hukum, baik hukum acara (formil), hukum materil, dan motivasi, sikap serta keterampilan untuk : Melaksanakan program-program pendidikan sehingga kelompok masyarakat yang dirugikan (disadvantaged people) menyadari hak-haknya yaitu;
  - 1) Memfasilitasi terbentuknya organisasi rakyat sehingga mereka bisa menuntut dan memperjuangkan hak-hak mereka;
  - 2) Membantu melakukan mediasi dan rekonsiliasi bila ada perselisihan;
  - 3) Melakukan penyelidikan awal terhadap kasus-kasus yang terjadi sebelum ditangani pengacara;
- c. Membantu pengacara dalam membuat pernyataan-pernyataan (gugat/ pembelaan), mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan dan informasi lain yang relevan dengan kasus yang dihadapi.<sup>3</sup>
- d. Menurut Abdul Hakim, G. Nusantara paralegal adalah : Para sarjana muda hukum, pemuka masyarakat pekerja-pekerja lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang telah mengikuti kursus pendidikan hukum kilat yang

---

<sup>2</sup> Mulyana W. Kusumah. *Paralegal dan Akses Masyarakat terhadap Kedilan*. Jakarta. YLBH. 1991. Hlm 27.

<sup>3</sup> *Ibid.* Hlm.28

biasanya diselenggarakan oleh kantor-kantor Lembaga Bantuan Hukum berperaktek sebagai penasehat hukum masyarakat miskin atau masyarakat yang kurang mampu atau tidak diuntungkan dalam pembangunan.<sup>4</sup>

- e. Menurut Rifka Annisa Women's Crisis Center, paralegal adalah : Orang yang melakukan pendampingan untuk memperjuangkan keadilan dalam masyarakat. Kerja ini dilakukan dengan menggunakan peraturan yang ada atau terobosan hukum lainnya.<sup>5</sup>

Pengertian paralegal secara khusus di Indonesia memang belum ada namun hal itu bisa ditemukan secara eksplisit dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup  
Pasal 91 ayat (1) yang memberikan hak kepada kelompok masyarakat untuk mengajukan Gugatan Perwakilan (*Class Action*), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 91 ayat (1)“Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.”
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dalam Pasal 10 dan Pasal 23 yang memberikan kewenangan kepada relawan pendamping untuk memberikan pendampingan kepada korban dalam setiap tahapan pemeriksaan dari penyidikan sampai persidangan termasuk meminta kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan perlindungan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 huruf (d) “pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat

---

<sup>4</sup>*Ibid.Hlm.29*

<sup>5</sup> Anis Hamim dan Siti Rosmawati Handayani. *Menjadi Paralegal Bagi Perempuan Korban Kekerasan Rika Annisa Wome's cris is center*. Yogyakarta.Hlm.3

proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;” dan Pasal 23 huruf (b) “mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;

3. Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam Pasal 87 yang memberikan kewenangan kepada Serikat Pekerja/Buruh untuk beracara mewakili Buruh/Pekerjadi pengadilan hubungan industrial, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 87 “Serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya.”
4. Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang memberikan hak kepada Lembaga Pemberi Bantuan Hukum untuk merekrut Paralegal untuk menjalankan fungsi kebhantuan hukuman, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 huruf (a) “melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;“
5. Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 68 yaitu memberikan kewenangan kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial untuk mendampingi anak yang berhadapan dengan system peradilan pidana baik sebagai korban, saksi, maupun tersangka/terdakwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 68 ayat (1) huruf (a) “Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial bertugas: membimbing, membantu, melindungi,

dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri Anak”

### **1. Fungsi Dasar Paralegal**

Untuk membantu advokat dalam pekerjaan persiapan sehingga advokat dapat menjalankan perannya secara efektif dalam pemberian konsultasi hukum, negosiasi, membuat draft dan pendampingan hukum. Sebagaimana tugas pokok pemberi layanan hukum atau penasihat hukum adalah memperjuangkan hak dan kepentingan tersangka atau atau terdakwa dengan memperhatikan pola kemerdekaan masyarakat atau negara demi tegaknya hukum dan keadilan.<sup>6</sup>

Dalam hal ini penulis sepakat karena Lembaga Bantuan Hukum tempat bernaungnya para legal dapat memberikan bekal dan pengetahuan serta keahlian dibidang hukum segala pekerjaan yang ditangani sebelum ditangani oleh advokat dapat dijalankan pekerjaannya tentang persiapan, investigasi, memberikan konsultasi pada kliennya terlebih dahulu ditangani oleh paralegal sebelum ditangani oleh advokat, sehingga advokat lebih mudah dalam menyelesaikan masalah tersebut karena segala persiapan terlebih dahulu disiapkan oleh para legal dan lebih mudah selanjutnya ditangani oleh advokat jadi tugas para legal membantu dan mempersiapkan bahan bagi kepentingan pembelaannya yang diperjuangkan olehadvokat, untuk itu peranan para legal sangat membantu jalannya persiapan untuk dijadikan dasar oleh advokat.

---

<sup>6</sup> A. Wisnubroto. *Praktik Persidangan Pidana*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta. 2014. Hlm 11.

Berdasarkan buku pegangan untuk paralegal yang diterbitkan oleh *Free Legal Assistance Group (FLAG)*, yaitu sebuah Lembaga Bantuan Hukum di Filipina mereka merumuskan ruang lingkup pekerjaan paralegal antara lain.

a. Jenis Pekerjaan

Pekerjaan kantor yang berhubungan dengan menjalankan sebuah organisasi bantuan hukum dan atau kantor advokat. Tipe pekerjaan kantor yaitu :

- 1) Menerima tamu atau klien;
- 2) Menerima atau menjawab telepon;
- 3) Menerima dan memilah surat;
- 4) Memelihara jadwal;
- 5) Memelihara berkas kasus termasuk ringkasan berkas kasus dan berkas kasus yang telah selesai;
- 6) Memelihara sistem perpustakaan.

Bahwa seorang paralegal harus memahami tahapan-tahapan pekerjaan sehingga kalau tahapan ini dipahami dan dimengerti serta dilaksanakan semaksimal kemungkinan para legal akan mempermudah menjalankan tugasnya karena tahapan ini akan membawa para legal kearah yang lebih baik dan proporsional setidaknya dijadikan bekal dan pengalaman yang sangat berharga bagi kelangsungan para legal dalam menjalankan tugasnya. Pekerjaan lapangan yang berhubungan dengan kasus yang sedang ditangani oleh advokat. Tipe pekerjaan lapangan yaitu :

- a. Wawancara awal dengan klien/saksi;
- b. Melakukan pencarian fakta;
  - 1) Melakukan wawancara dan mendapatkan informasi dari saksi;
  - 2) Memperoleh copy dari dokumen dan data;
  - 3) Mempersiapkan ringkasan fakta kasus;
- c. Melakukan penelitian hukum dan kasus;
- d. Membantu advokat dalam persiapan ke pengadilan;
  - 1) Melakukan peninjauan ulang informasi faktual yang membandingkan informasi ini dengan seluruh data yang didapat sehingga diperoleh kesesuaian data;

- 2) Memperoleh ringkasan berkas, penelitian. Pendapat hukum dari kasus yang lain, yang mungkin berguna bagi penyelesaian kasus yang sedang berjalan;
  - 3) Membantu persiapan di pengadilan;
  - 4) Mempersiapkan dan mengajukan permintaan untuk menjamin kehadiran saksi dan dokumen tertulis yang ada di pengadilan;
  - 5) Mengingatkan klien dan saksi tentang posisi kasus;
  - 6) Membuat catatan selama sidang.
- e. Memberikan laporan tertulis;
- f. Membuat draft :
- 1) Surat, sumpah dan pernyataan;
  - 2) Nota pembelaan;
  - 3) Surat-surat lain;
  - 4) Dokumen lainnya.

Ruang lingkup pekerjaan paralegal di Filipina seperti yang dikemukakan oleh (*FLAG*), terdapat persamaan dengan ruang lingkup pekerjaan paralegal pada lembaga-lembaga bantuan hukum di Indonesia. Peranan mereka antara lain konsultasi, pendampingan, mediasi dan pelimpahan kasus, dimana uraian secara lengkapnya dapat dilihat dalam tulisan ini. Sebelum terjun ke lapangan mereka juga wajib untuk dibekali pengetahuan hukum melalui program pendidikan dan pelatihan hukum yang diadakan oleh lembaga tempat paralegal itu bernaung.

### **1. Syarat dan Tata Cara Rekrutmen Paralegal**

Paralegal adalah seseorang yang merupakan perwakilan komunitas/organisasi yang diberikan pengetahuan dan keterampilan hukum untuk membantu masyarakat miskin dan termarjinalkan. Paralegal telah berkembang sejak tahun 1970, perannya sangat membantu masyarakat kecil yang membutuhkan bantuan hukum.

Seseorang yang menjadi paralegal tidak mesti seorang sajana hukum atau mengenyam pendidikan hukum di perguruan tinggi, namun ia harus mengikuti

pendidikan khusus keparalegalan. Di dalam pendidikan khusus ini, paralegal diberikan beberapa pengetahuan dasar serta beberapa ketrampilan dasar.

Istilah **PARALEGAL** ditujukan kepada seseorang yang bukan advokat namun memiliki pengetahuan dibidang hukum, baik hukum materiil maupun hukum acara dengan pengawasan advokat atau organisasi bantuan hukum yang berperan membantu masyarakat pencari keadilan.

#### **a. Dasar Hukum**

Pasal 1 ayat (1) UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Pasal 9 huruf a menyatakan bahwa pemberi bantuan hukum berhak merekrut advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum.

Pengaturan fungsi paralegal diatur didalam Pasal 16 PP No. 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum. Pasal 16 tersebut mengamanatkan paralegal untuk menjalankan layanan bantuan hukum secara non litigasi. Pasal 16 ayat (2) mengamanatkan ada 9 fungsi paralegal dalam memberikan layanan bantuan hukum.

#### **b. Rekrutmen Paralegal**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah memberikan legitimasi yuridis terhadap eksistensi Paralegal sebagai bagian dari pemberi bantuan hukum. Persyaratan untuk menjadi paralegal diatur secara khusus oleh lembaga/instansi yang melakukan pendaftaran paralegal. Secara umum syarat menjadi paralegal adalah;

1. Wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan,
2. Klien LBH dan aktif di komunitas,
3. Bersedia melakukan kerja-kerja advokasi.
4. Untuk jaringan, memiliki fokus pada kerja-kerja advokasi Hak Asasi Manusia
5. Bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membantu masyarakat desa. (Voluntarian)
6. Mengisi lembar konfirmasi .

Syarat mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- a. MAHASISWA
  - 1) Foto copy transkrip nilai;
  - 2) Foto copy kartu identitas;
  - 3) Pas foto 2x3 2 lembar ;
- b. UMUM
  - 1) Foto copy ijazah terakhir ;
  - 2) Foto copy kartu identitas ;
  - 3) Pas foto 2x3 2 lembar ;
  - 4) Riwayat hidup ;

Siapapun bisa menjadi paralegal, misal: Pemimpin komunitas, Ketua suku, Pemuka agama, Tokoh pemuda, Mahasiswa, Aktifis Serikat Buruh, Aktifis Serikat Tani, Guru, dan Anggota komunitas masyarakat lainnya. Untuk menjadi Paralegal, seseorang paling tidak harus mengikuti pendidikan paralegal, baik pendidikan dasar, maupun pendidikan lanjutan. Seorang yang telah mendaftar sebagai paralegal maka harus mengikuti segala pelatihan-pelatihan hukum yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum/instansi yang menaungi paralegal:

1. Nilai dasar yang harus dipegang teguh oleh seorang paralegal, ketika melakukan kerja-kerja paralegal yaitu :kejujuran, keterbukaan, adil, bertanggung jawab, anti kekerasan, dan independensi.
2. Tidak membedakan seseorang atas dasar perbedaan suku, agama, budaya dan jenis kelamin
3. Menjunjung tinggi nilai keadilan, kebenaran dan hak-hak asasi manusia,
4. Memiliki rasa percaya diri dan keberanian untuk menegakkan keadilan dengan berbagai resiko,
5. Tidak menyalahgunakan peranannya untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

Seorang yang telah menjadi paralegal harus memiliki sikap dan kepribadian sebagai berikut:

1. Memiliki kejujuran.
2. Bersifat kesatria dan berbudi luhur.
3. Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kebenaran dan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
4. Memperjuangkan hak-hak orang miskin, buta hukum dan tertindas tanpa membedakan seseorang dalam bentuk apapun.
5. Mampu menjaga kehormatan diri dan nama baik Paralegal.
6. Bertindak bijaksana dan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat.
7. Bersikap terbuka dan mau menerima kritikan yang bersifat membangun.
8. Mampu memperbaiki diri dan meningkatkan kemampuan dalam menjalankan perannya.
9. Berpikir objektif dan mampu melakukan analisa sehingga dapat memahami masalah yang sebenarnya dan mencari jalan penyelesaian sebaik mungkin.
10. Kreatif dalam memanfaatkan cara-cara etis dan sumber daya yang ada sehingga dapat digunakan untuk membantu masyarakat.
11. Mampu menggalang kerja sama dengan berbagai profesi dalam upaya menemukan masalah yang sebenarnya dan upaya pemecahannya.
12. Dalam mendampingi kasus-kasus yang bersifat keperdataan sedapat mungkin menyelesaikan secara damai dan menghargai aturan,
13. kebiasaan-kebiasaan, budaya dan tata nilai yang berlaku masyarakat.

## **B. Pengertian Bantuan Hukum**

Bantuan hukum berasal dari kata “bantuan” yang berarti pertolongan dengan tanpa mengharapkan imbalan dan kata “hukum” yang mengandung pengertian keseluruhan kaidah atau norma mengenai suatu segi kehidupan masyarakat dengan maksud untuk menciptakan kedamaian. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam Pasal 1 angka 9 memberikan pengertian bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Tidak jauh berbeda pengertian yang disebutkan dalam UU No 16 Tahun 2011 Tentang

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa, “bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.”<sup>7</sup> Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma- cuma kepada penerima bantuan hukum.

Adnan Buyung Nasution, dalam sebuah makalahnya tahun 1980, menyatakan bahwa bantuan hukum pada hakikatnya adalah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas. Oleh karna itu bantuan hukum bukanlah masalah sederhana ia merupakan rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik,ekonomi, dan sosial (poleksos) yang sarat dengan penindasan.<sup>8</sup>

Bantuan Hukum diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan masyarakat yang tidak mampu dibidang hukum. Menurut Adnan Buyung

---

<sup>7</sup> Frans Hendra Winarta. *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Elex Media Komputindo. Jakarta. 2011. Hlm. 23

<sup>8</sup> Frans Hendra Winarta. *Probono Publico (Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum)*. Jakarta. 2009. Hlm. 21.

Nasution dijelaskan bahwa definisi tersebut memiliki 3 aspek yang saling berkaitan yaitu:

- a. Aspek perumusan aturan-aturan hukum.
- b. Aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga aturan-aturan tersebut agar ditaati, dan dipatuhi.
- c. Aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan tersebut dipahami.<sup>9</sup>

Pengertian bantuan hukum mempunyai ciri dalam istilah yang berbeda menurut Yahya Harahap, yaitu;

a) Legal Aid

Bantuan hukum, sistem nasional yang diatur secara lokal dimana bantuan hukum ditujukan bagi mereka yang kurang keuangannya dan tidak mampu membayar penasehat hukum pribadi. Dari pengertian ini jelas bahwa bantuan hukum yang dapat membantu mereka yang tidak mampu menyewa jasa penasehat hukum.

Jadi Legal Aid berarti pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara dimana dalam hal ini :

1. Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma;
2. Bantuan jasa hukum dalam legal aid lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin;
3. Dengan demikian motivasi utama dalam konsep legal aid adalah menegakkan hukum dengan jalan berbeda kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak punya dan buta hukum.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Adnan Buyung Nasution. *Bantuan Hukum di Indonesia*. LP3ES Cet. II. Jakarta.1982.. Hlm.95.

<sup>10</sup>Valerian. *Mengurai UU Bantuan Hukum* . <http://www.kompasiana.com> diakses 22 Maret 2017. Pukul 20.04 WIB

#### b. Legal Assistance

Pengertian legal assistance menjelaskan makna dan tujuan dari bantuan hukum lebih luas dari legal aid. Legal assistance lebih memaparkan profesi dari penasehat hukum sebagai ahli hukum, sehingga dalam pengertian itu sebagai ahli hukum, legal assistance dapat menyediakan jasa bantuan hukum untuk siapa saja tanpa terkecuali. Artinya, keahlian seorang ahli hukum dalam memberikan bantuan hukum tersebut tidak terbatas pada masyarakat miskin saja, tetapi juga bagi yang mampu membayar prestasi. Bagi sebagian orang kata legal aid selalu harus dihubungkan dengan orang miskin yang tidak mampu membayar advokat, tetapi bagi sementara orang kata legal aid ini ditafsirkan sama dengan legal assistance yang biasanya punya konotasi pelayanan hukum atau jasa hukum dari masyarakat advokat kepada masyarakat mampu dan tidak mampu. Tafsiran umum yang dianut belakangan ini adalah legal aid sebagai bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu.<sup>11</sup>

#### c. Legal Service

Clarence J. Diaz memperkenalkan pula istilah "*legal service*".<sup>12</sup> Pada umumnya kebanyakan orang lebih cenderung memberi pengertian yang lebih luas kepada konsep dan makna *legal service* dibandingkan dengan konsep dan tujuan *legal aid* atau *legal assistance*. Bila diterjemahkan secara bebas, arti dari *legal service* adalah pelayanan hukum. Sehingga dalam pengertian *legal service*, bantuan hukum menurut Diaz dimaksud sebagai gejala bentuk pemberian

---

<sup>11</sup> Adnan Buyung Nasution. *Op. Cit.* hlm. 96.

<sup>12</sup> Bambang Sunggono. Aries Harianto. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Mandar Maju. Bandung. 2009. Hlm. 9

pelayanan oleh kaum profesi hukum kepada khalayak didalam masyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak ada seorang pun didalam masyarakat yang terampas haknya untuk memperoleh nasehatnasehat hukum yang diperlukannya hanya oleh karena sebab tidak dimilikinya sumber daya finansial yang cukup. Istilah legal service ini merupakan langkah-langkah yang diambil untuk menjamin agar operasi sistem hukum di dalam kenyataan tidak akan menjadi diskriminatif sebagai adanya perbedaan tingkat penghasilan, kekayaan dan sumber-sumber lainnya yang dikuasai individu-individu di dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada konsep dan ide legal service yang terkandung makna dan tujuan sebagai berikut :

- 1) Memberi bantuan kepada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa bantuan antara rakyat miskin yangberpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan.
- 2) Dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang dibenarkan hukum bagi setiap anggota masyarakat tanpa membedakan yang kaya dan miskin.
- 3) Di samping untuk menegakkan hukum dan penghormatan kepada yang di berikan hukum kepada setiap orang, legal service di dalam operasionalnya,

- 4) lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian.

Bantuan hukum memiliki dua konsep, yaitu konsep *probono* dan konsep *legal aid*. Dalam konsep *probono* meliputi empat elemen, yaitu :

- a. Meliputi seluruh kerja-kerja di wilayah hukum
- b. Sukarela
- c. Cuma-Cuma
- d. Untuk Masyarakat yang kurang terwakili dan rentan.<sup>13</sup>

Sedangkan konsep *legal aid* merujuk pada pengertian "*state subsidized*" artinya pelayanan hukum yang dibiayai atau disubsidi oleh negara. Ide bantuan hukum yang dibiayai negara (*publicly funded legal aid*) pertama kali ditemukan di Inggris dan Amerika Serikat. Setelah perang dunia ke dua berakhir, pemerintah Inggris membentuk the Rushcliff Committee dengan tujuan untuk meneliti kebutuhan bantuan hukum di Inggris dan Wales.

Berdasarkan laporan dari the Rushcliff Committee merekomendasikan bahwa bantuan hukum harus dibiayai oleh negara. Perubahan konsep dalam pemberian bantuan hukum sangat mempengaruhi kemajuan program bantuan hukum di Indonesia. Konsep bantuan hukum tradisional yang dahulu dipakai ternyata tak mampu menjawab semua permasalahan yang terjadi di lapangan, sehingga memunculkan konsep baru yaitu konsep bantuan hukum konstitusional untuk menutupi kelemahan bantuan hukum yang bersifat tradisional. Lambat laun konsep bantuan hukum konstitusional pun dimodifikasi dengan memperkenalkan

---

<sup>13</sup> Abdurrahman. *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. Cendana Press. Jakarta. 1983.Hlm. 18.

gerakan bantuan hukum struktural yang dimotori oleh lembaga bantuan hukum (LBH) yang mengubah paradigma bantuan hukum yang semula bersifat kultural menjadi aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat.

### **C. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “kekerasan” dapat diartikan dengan hal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik. Dengan demikian kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan pihak yang dilukai.

Keluarga adalah bagian dari masyarakat yang peranannya sangat penting untuk membentuk kebudayaan yang sehat. Dari keluarga inilah pendidikan kepada individu dimulai dan dari keluarga inilah akan tercipta tatanan masyarakat yang baik sehingga untuk membangun suatu kebudayaan, terutama kebudayaan hidup sehat.

Menurut Stanhope dan Lancaster yang menjadi ciri-ciri keluarga diantaranya :

1. Diikat dalam suatu tali perkawinan
2. Ada hubungan darah
3. Ada tanggung jawab masing-masing anggota
4. Kerjasama diantara anggota keluarga
5. Komunikasi interaksi antar anggota keluarga
6. Tinggal dalam satu rumah

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi antara suami istri dilandasi oleh hubungan dalam lembaga perkawinan yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kedudukan pelaku dan korban yang sedemikian ini menyebabkan

kekerasan dalam rumah tangga masih dipandang sebagai bagian hukum privat sehingga penyelesaian tindak pidana ini lebih sering diarahkan untuk damai atau diselesaikan secara internal keluarga.

Kenyataan ini menyebabkan haruslah dipikirkan sebuah cara yang melindungi semua orang dalam rumah tangga memberikan rasa nyaman tanpa mengurangi tindakan-tindakan yang dapat diambil terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Kebijakan rasional yang dapat diterima oleh semua pihak diperlukan dalam penanganan kekerasan ini. Perlu dipikirkan cara yang *win-win solution* untuk kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga ini.<sup>14</sup>

Pasal 5 sampai dengan pasal 9 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menjelaskan pengertian macam-macam kekerasan sebagai berikut :

- a. Kekerasan fisik adalah tiap-tiap sikap dan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, dan atau sampai menyebabkan kematian.
- b. Kekerasan psikis adalah tiap-tiap sikap dan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau sampai menderita psikis berat.
- c. Kekerasan seksual adalah tiap-tiap sikap dan perbuatan yang ditujukan terhadap tubuh atau seksualitas seseorang untuk tujuan merendahkan martabat serta integritas tubuh atau seksualitasnya, yang berdampak secara fisik maupun psikis.

---

<sup>14</sup>Abdullah Rifai, *Restorative justice Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Jakarta, Restu Agung, 2006, hlm, 25.

- d. Kekerasan ekonomi adalah tiap-tiap sikap dan perbuatan yang mengakibatkan kerugian secara ekonomi dan atau menciptakan ketergantungan ekonomi serta yang mengakibatkan berkurangnya, terbatasnya, dan atau tiadanya akses, kontrol serta partisipasi berkenaan dengan sumber-sumber ekonomi.

Kekerasan (*violence*) menurut para ahli disebut sedemikian rupa tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Dalam pandangan klasik suatu tindak kekerasan (*violence*) menunjukkan kepada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang.<sup>15</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan pada dasarnya adalah tindakan agresif yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, mengigit, semuanya itu adalah contoh dari pada bentuk-bentuk kekerasan.

---

<sup>15</sup> Romli atmasasmit, *Teori, & Kapita Selekta Kriminolog*, Bandung: PT Peresco, 1992, hlm

Disamping hal-hal itu juga, kadang-kadang kekerasan merupakan tindakan yang normal, namun tindakan yang sama pada suatu situasi yang berbeda akan disebut penyimpangan.<sup>16</sup> Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga, tinggal dirumah ini.

Kejahatan kekerasan oleh Yesmil Anwar diartikan sebagai berikut: “ penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak”.<sup>17</sup>

#### **D. Kedudukan Paralegal dalam Memberikan Bantuan Hukum**

Istilah bantuan hukum sering diartikan secara berbeda-beda. Membuat suatu rumusan yang tepat mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah tidak mudah. Ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama konsep bantuan hukum itu sendiri dipergunakan sebagai terjemahan dari dua istilah asing yang berbeda, yaitu *legal aid* dan *legal assistance*.<sup>18</sup>

Istilah *legal aid* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan

---

<sup>16</sup>Muhammad Mustofa, *Prevensi Masalah Kekerasan Di Kalangan Remaja*, Depok: Tanpa Penerbit, 1996.

<sup>17</sup>Yesmis Anwar, *Saat Menuai Kejahatan, Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum*, (Bandung: UNPAD Press ,2004), Hlm 54.

<sup>18</sup>Bambang Sunggono Aries Harianto. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*.Mandar Maju. Bandung. 2009. Hlm. 9.

hukum dalam arti sempit yang berupa pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampu. Dengan demikian yang menjadi motivasi utama dalam konsep *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak mampu dan buta hukum.<sup>19</sup>

Sedangkan pengertian *legal assistance* mengandung pengertian yang lebih luas dari *legal aid*, istilah *legal assistance* dipergunakan untuk menunjuk pengertian bantuan hukum yang diberikan baik kepada mereka yang yang tidak mampu yang diberikan secara cuma-cuma maupun pemberian bantuan hukum oleh para penasehat hukum yang mempergunakan honorarium.<sup>20</sup> Disamping kedua istilah tersebut diatas yang diterjemahkan dengan bantuan hukum, dikenal juga istilah *legal services* yang dalam bahasa Indonesia lebih tepat bila diterjemahkan dengan istilah pelayanan hukum.

Kedua, perkembangan paradigma mengenai hukum yaitu hubungan hukum dengan hal-hal lain diluar hukum. Kini dikenal juga istilah advokasi. Konsep advokasi mencakup pengertian yang lebih luas lagi dari ketiga konsep diatas. Dalam konsep advokasi tercakup kegiatan-kegiatan yang menyangkut aktivitas mempengaruhi penguasa tentang masalah-masalah yang menyangkut rakyat, terutama mereka yang telah dipinggirkan dan dikucilkan dari proses politik.<sup>21</sup> Jadi dalam konsep advokasi tercakup juga aktivitas-aktivitas yang bertujuan politis.

---

<sup>19</sup>Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika. Jakarta.2000. Hlm. 333.

<sup>20</sup> Bambang Sunggono. Aries Harianto. Op. Cit. Hlm 9.

<sup>21</sup> Valerie Miller dan Jane Covey. *Pedoman Advokasi: Kerangka Kerja untuk Perencanaan, Tindakan, dan Refleksi*. Yayasan Obor Indonesia. 2005. Jakarta.Hlm.12

Hukum dipandang sebagai fenomena sosial yang tidak terlepas dari fenomena sosial lainnya seperti politik dan ekonomi.

Istilah advokat identik dengan *advocato*, *attoeney*, *rechtsanwant*, *barrister*, *procureur*, *advocaat*, *abogado* dan lainnya. Dalam praktek hukum di Indonesia, Advokat juga dikenal sebagai Pengacara, Konsultan hukum. Istilah tersebut mempunyai perbedaan pengertian yang cukup bermakna, walaupun dalam bahasa Inggris semua istilah secara umum disebut sebagai *lawyer* atau ahli hukum. Perbedaan pengertian disini adalah antara peran yang diberikan oleh *lawyer* yang memakai istilah Advokat, pengacara dan penasehat hukum yang dalam bahasa Inggris disebut *trial lawyer* atau secara spesifik di Amerika dikenal dengan istilah *attorney at law* serta di Inggris dikenal istilah *barrister*, dan peran yang diberikan oleh *lawyer* yang menggunakan istilah konsultan hukum yang di Amerika dikenal dengan istilah *counselor at law* atau di Inggris dikenal dengan istilah *solicitor*.<sup>22</sup>

Kata Advokat itu sendiri berasal dari bahasa latin *advocare*, yang berarti *to defend, to call to one's aid, to vouch or to warrant*. Sedangkan dalam bahasa Inggris *Advocate*, berarti *to speak in favor of or defend by argument, to support, indicate or recommend publicly*, dalam Kamus Hukum *Advocaat/Advocaat En Procureur* bahasa aslinya Belanda yang artinya Penasehat Hukum dan Pembela Perkara atau Pengacara.<sup>23</sup>

Secara umum istilah advokat dapat kita lihat sebagai berikut :

- a. Ensiklopedia Amerika, disebutkan; “*advocate, a person who pleads for a client in court as apposed to an attorney who acts as the clent's agen by*

---

<sup>22</sup> Erry Meta. *Kedudukan Pemberi Bantuan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003*. <https://errymeta.wordpress.com/> diakses 22 Maret 2017. Pukul 19.04 WIB

<sup>23</sup> Sukris Sarmadi. *Advokat, Litigasi & Non litigasi Pengadilan Menjadi Advokat Indonesia Kini*. Mandar Maju. Bandung. 2009. Hlm 1.

*furnishing the advocate with information as to the fact of the case. The distinction between the two is not observed in the United States where the same person generally performs both functions”.*

- b. Black’s Law Dictionary, Fifth Edition; “*to speak in favor of or defend by argument; one who assists, defends, or pleads for another; one who renders legal advice and aid and pleads the cause of another a court or a tribunal, a counselor”.*
- c. Deklarasi dari World Conference on the Independence of Justice c.q Universal Declaration on the independence of justice yang diadakan di Montreal, Kanada pada tanggal 5-10 Juni 1983, merumuskan sebagai berikut; “*lawyer means a person qualified and authorized to practice before the court and to advise and represent his clients in legal matters”.*
- d. International Bar Association (IBA) sebagai organisasi internasional terbesar di dunia lawyers, masyarakat hukum (*law Societies*) dan asosiasi lawyers nasional, yang didirikan di New York State tahun 1947, dalam point 1 IBA *Standard For The Independence of the Legal Profession* menyatakan bahwa; “*Every person having the necessary qualifications in law shall be entitled to become a lawyer and to continue in practice without discrimination”.*<sup>24</sup>

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.

Sedangkan kewajiban tersebut tercantum dengan jelas pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Tidak banyak yang tahu, bahwa Tentang Bantuan Hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 adalah bagian dari profesi advokat. Profesi advokat dikenal sebagai profesi mulia atau *officium nobile* karena mewajibkan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, sosio- ekonomi, kaya/miskin, keyakinan politik, gender, dan ideologi.

---

<sup>24</sup> Erry Meta. *Op. Cit*

Ketidakberdayaan profesi advokat dalam menjalankan fungsi bantuan hukum secara *probono*, maka munculah fenomena paralegal sebagai reaksi atas lemahnya posisi hukum dan dunia profesi hukum untuk memahami dan menangkap, serta memenuhi asumsi sosial yang diperlukan guna mewujudkan hak-hak masyarakat miskin yang secara jelas telah diakui oleh hukum.

Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*). Pasal 16 dan Pasal 26 *ICCPR* menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) *ICCPR*, memberikan syarat terkait Bantuan Hukum yaitu: 1) kepentingan-kepentingan keadilan, dan 2) tidak mampu membayar Advokat.

Meskipun Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Undang- Undang

tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus diimplementasikan melalui pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum ini.<sup>25</sup>

Sebelum adanya UU Bantuan Hukum, terdapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma selanjutnya disingkat dengan PP No 83 Tahun 2008. Di dalam Peraturan tersebut, memberikan pengertian mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma yaitu jasa hukum yang di berikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu. Paralegal berada di garis depan dalam memperjuangkan kehidupan yang berkeadilan, berperspektif hak asasi manusia dan demokrasi yang umumnya di negara Indonesia merupakan persoalan mendasar terutama di kalangan kaum miskin dan yang tergolong tidak mampu.

UU Bantuan Hukum mengatur pemberian bantuan hukum secara kelembagaan, bukan secara perorangan, beda halnya dengan seorang advokat atau organisasi advokat dapat melakukan bantuan hukum selain perorangan juga dapat secara kelembagaan. Dalam ketentuan UU Bantuan Hukum seorang paralegal, dosen atau mahasiswa hukum senada dengan itu Pasal 1 angka (3) UU Bantuan

---

<sup>25</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Hukum yang menjelaskan bahwa: Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-undang ini.

Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang pemberian bantuan hukum dan bantuan hukum yang diatur dalam UU Advokat maupun UU Bantuan Hukum di butuhkan metoda pendekatan perbandingan hukum (*comparative law*), oleh hanya dengan metoda inilah akan dapat diketahui adanya persamaan dan perbedaan antara pemberi bantuan hukum serta bantuan hukum.

Perbandingan Hukum adalah cabang ilmu (hukum) yang memperbandingkan sistem-sistem hukum yang berlaku di dalam sesuatu atau beberapa masyarakat.<sup>26</sup> Yang di maksudkan dengan memperbandingkan di sini ialah mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan- persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non-hukum yang mana saja yang mempengaruhinya.<sup>27</sup>

### **E. Teori Tentang Efektifitas Hukum**

Peraturan perundang-undangan, baik yang tingkatannya lebih rendah maupun yang lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparatur penegak hukum dapat melaksanakannya secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Semua orang dipandang

---

<sup>26</sup>Abdul Ghofur Anshori.*Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta . 2006. Hlm 9.

<sup>27</sup>Johnny Ibrahim.*Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media.Publishing. Malang. 2008. Hlm 313.

sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Namun, dalam realitanya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan tersebut sering dilanggar, sehingga aturan itu tidak berlaku efektif. Tidak efektifnya undang-undang bisa disebabkan karena undang- undangnyanya kabur atau tidak jelas, aparatnya yang tidak konsisten dan atau masyarakatnya tidak mendukung pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang hal itu, yaitu teori efektivitas hukum.<sup>28</sup>

Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Amaliah Aminah Pratiwi Tahir. (et.al.), efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif,pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia menjadi perilaku hukum.<sup>29</sup>

Pengertian teori efektifitas hukum menurut Hans Kelsen yang dikutip oleh Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, “apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi”.<sup>30</sup>

Sedangkan menurut Anthony Allot yang dikutip oleh Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani mengatakan, “hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan

---

<sup>28</sup> Salim HS dan Elies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. RajaGrafindo Persada. Mataram. 2013. Hlm.301

<sup>29</sup>Amaliah Aminah Pratiwi Tahir. (et.al.), *Efektifitas Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Disiplin Terhadap Anggota Polri Dalam Upaya Penegakan Hukum*, dalam <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal>, diakses pada 23 Maret 2017. Pukul 20.10 WIB.

<sup>30</sup> Salim HS dan Elies Septiana Nurbani .*Op.Cit.* Hlm. 302

dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegagalan, maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya”.<sup>31</sup>

Ada tiga fokus kajian teori efektifitas hukum, yang meliputi :

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum;
2. Kegagalan dalam pelaksanaannya; dan
3. Faktor-faktor yang memengaruhinya.<sup>32</sup>

Menurut Achmad Ali yang dikutip oleh Saleh Muliadi, Efektifitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar hukum berlaku efektif. Keadaan tersebut dapat ditinjau atas dasar beberapa tolok ukur efektifitas diantaranya : hukumnya, penegak hukum, fasilitas, kesadaran hukum masyarakat dan budaya hukum masyarakat. Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”.<sup>33</sup>

Dalam tinjauan tentang efektifitas hukum, disini akan mengemukakan beberapa pendapat atau gagasan tentang efektifitas hukum menurut ahli yaitu :

1. Menurut Bronislaw Malinowski yang dikutip oleh Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, menyajikan teori efektifitas pengendali sosial atau

---

<sup>31</sup>*Loc.Cit.* Hlm 302

<sup>32</sup>*Ibid.* Hlm.303

<sup>33</sup>Saleh muliadi. *Efektifitas Hukum Pidana Melalui Pengelolaan Sumber Daya Manusia Di Daerah Untuk Mencapai Penegak Hukum*. Palu. Jurnal Academica Fisip Untad. Vol.06 No. 02. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNTAD. 2014. Hlm 1267

hukum. Ia menyajikan teori efektifitas hukum dengan menganalisis tiga masalah berikut ini, yang meliputi :<sup>34</sup>

- a. Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa, yaitu hukum : untuk melaksanakannya, hukum didukung oleh suatu sistem alat-alat kekuasaan (kepolian, pengadilan dan sebagainya) yang diorganisasi oleh suatu negara;
  - b. Dalam masyarakat primitif alat-alat kekuasaan serupa itu kadang-kadang tidak ada; dan
  - c. Dengan demikian apakah masyarakat primitif tidak ada hukum ?
2. Menurut Lawrence M. Friedmen yang dikutip oleh Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, ada tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Ketiga unsur itu meliputi struktur, substansi, dan budaya hukum.<sup>35</sup>
3. Menurut Fuller yang dikutip oleh Triana Sofiani, setiap peraturan (undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain-lain) harus memenuhi *eight principles of legality*, antara lain :<sup>36</sup>
- a. Harus ada norma dan kaidah yang terlebih dahulu dianut dalam masyarakat;
  - b. Peraturan yang dibuat harus disosialisasikan secara layak, tidak hanya dalam fiksi hukum bahwa semua orang dianggap mengetahui undang-undang sesaat setelah diundangkan;
  - c. Rumusan aturan dibuat dengan jelas untuk menghindari penafsiran hukum;
  - d. Peraturan tidak boleh berlaku surut, sesuai dengan asas legalitas yang berlaku universal;
  - e. Hukum mengatur hal konkrit dan realistis, sehingga mudah dilaksanakan;
  - f. Hukum tidak boleh ada pertentangan satu dengan lainnya,
  - g. Hukum harus konsisten, tidak sering dirubah atau bersifat *ad hoc*; dan
  - h. Ada kecocokan antara peraturan dengan pelaksanaan sehari-hari.
4. Pandangan lain tentang efektifitas hukum dikemukakan oleh Clearence J. Dias. Menurut Clearence J. Dias yang dikutip oleh Salim HS dan Erlies

---

<sup>34</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nutbani. *Op.Cit.* Hlm 304-305

<sup>35</sup>*Loc.Cit.* Hlm 305

<sup>36</sup>Triana Sofiani. *Efektifitas Mediasi Perkara Perceraian Pasca Perma Nomor 1 Tahun 2008 Di Pengadilan Agama*. Pekalongan. Jurnal Penelitian. Vol.7 No. 2. 2010. Hlm 3

Septiana Nurbani, ada lima syarat bagi efektif tidaknya suatu sistem hukum. Kelima syarat tersebut adalah :<sup>37</sup>

- a. Mudah atau tidaknya makna atau isi aturan-aturan hukum itu ditangkap;
- b. Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan;
- c. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum yang dicapai dengan bantuan;
- d. Aparat administrasi yang menyadari kewajibannya untuk melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian;
- e. Para warga masyarakat yang merasa terlibat dan merasa harus berpartisipasi didalam proses mobilisasi hukum;
- f. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi juga harus cukup efektif menyelesaikan sengketa; dan
- g. Adanya anggapan dan pengakuan yang merata dikalangan warga masyarakat, bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

5. Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah :

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, penegakan hukum merupakan kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam masyarakat. Lima faktor yang harus diperhatikan menurut Soerjono Soekanto, yaitu : faktor hukum atau undang-undang ;

---

<sup>37</sup> *Ibid.* Hlm. 308

faktor penegak hukum ; faktor sarana atau fasilitas ; faktor masyarakat ; faktor kebudayaan.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Kelima. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2004. Hlm 42

**BAB III**  
**PERAN PARALEGAL PADA PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH**  
**TANGGA**

**A. Peran Paralegal Pada Pendampingan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Peran pendampingan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga salah satunya diberikan oleh paralegal. Paralegal merupakan orang yang memberikan bantuan hukum non litigasi yang telah mengikuti pelatihan, yang dibuktikan dengan sertifikat pelantikan, yang terdaftar sebagai organisasi bantuan hukum.<sup>1</sup>

Paralegal adalah seseorang yang bukan pengacara atau Advokat tetapi memiliki keterampilan hukum dan mendapatkan pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, Perguruan Tinggi, dan lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya dibidang hukum, sehingga dapat membantu kerja pengacara atau Advokat dalam memberikan Bantuan Hukum. Paralegal harus terdaftar pada salah satu Kantor Pelaksana Bantuan Hukum yang terakreditasi, serta wajib tunduk dan patuh terhadap kode etiknya. Paralegal dibutuhkan dalam kegiatan pencerahan hukum sebagai bukti rencananya akan dibuat sertifikasi dari Organisasi Advokat kepada paralegal yang lolos kualifikasi dengan syarat-syarat tertentu. Paralegal ini juga dapat berupa mahasiswa.

Paralegal adalah orang yang memberi bantuan hukum non litigasi yang telah mengikuti pelatihan, yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan yang

---

<sup>1</sup> Lukman Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Anak Negeri, wawancara, Banda Aceh, Jum'at 31 Januari 2020, Jam 14:30 Wib

terdaftar sebagai organisasi bantuan hukum.<sup>2</sup> Paralegal mempunyai peranan yang sangat penting dalam memberikan bantuan hukum, dimana peranan paralegal tersebut diperlukan untuk mengawal dan menjamin seseorang yang bersalah untuk diadili sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku.

Paralegal sering dikenal sebagai pendamping yang menjalankan aktifitas hukum sebagaimana dilakukan oleh pengacara yaitu memberikan bantuan hukum baik melalui jalur pengadilan maupun di luar jalur pengadilan, sebatas kemampuan yang dimiliki oleh orang yang menjalankan aktifitas keparalegalan.<sup>3</sup> Bahwa Paralegal dalam menjalankan aktivitasnya ditujukan terhadap masyarakat yang pengetahuan hukumnya sangat kurang dan bahkan buta hukum sama sekali yang berakibat terjadi konflik kalau tidak segera diatasi.

Bantuan hukum yang diberikan oleh Paralegal kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. Paralegal mendampingi masyarakat yang berurusan dalam masalah hukum dengan memahami langkah-langkah pendampingan yang sesuai dengan tahapan penanganannya. Tahapan pendampingan hukum dimulai dari tahap konsultasi hingga sampai pada ranah pengadilan. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

---

<sup>2</sup> Lukman Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Anak Negeri, *wawancara*, Banda Aceh, Jum'at 31 Januari 2020, Jam 14:30 Wib

<sup>3</sup> Lukman Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Anak Negeri, *wawancara*, Banda Aceh, Jum'at 31 Januari 2020, Jam 14:30 Wib

Langkah nyata dalam memberikan pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat terlaksana dengan baik karena adanya peran paralegal. Paralegal merupakan seseorang yang melakukan pekerjaan membantu pengacara, namun ia bukan pengacara. Paralegal harus independen, tidak boleh memihak yang didasarkan atas kepentingan atau karena: keturunan, warna kulit, agama, kepercayaan, ras, suku, status sosial dan pandangan politik praktis. Ia melaksanakan tugas dan peran didasarkan atas keterpanggilan mengabdikan untuk kepentingan orang yang tertindas yang tidak memiliki kemampuan atau daya dapat menyelesaikan masalahnya sendiri.

**Tabel 2**  
**Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang pernah di dampingi oleh paralegal pada Lembaga Bantuan Hukum Anak Negeri Tahun 2017 s/d 2018**

No.	Jenis perkara	Tahun	Korban	Penyelesaian
1.	Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).	2017	Yusmanidar	Mediasi
2.	Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).	2018	Nurmala	Mediasi
3.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	2018	Salbiah	Mediasi

**Sumber : Lembaga Bantuan Hukum Anak Negeri Banda Aceh**

Paralegal atau pendamping pada Lembaga Bantuan Hukum Anak Negeri bertugas memberikan pelayanan pendampingan kepada korban, bentuk pelayanan pendampingan ini disesuaikan dengan kebutuhan para korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), untuk membantu korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini, seorang paralegal yang baik harus memahami prinsip dasar bekerja untuk mendampingi mereka, prinsip-prinsip tersebut yaitu:<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Lukman Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Anak Negeri, wawancara pribadi, Banda Aceh, Jum'at 31 Januari 2020, Jam 14:30 Wib

1. Paralegal tidak akan mengadili dan menyalahkan korban terhadap peristiwa kekerasan yang dialaminya.
2. Membangun hubungan yang setara agar tidak memunculkan sikap-sikap yang memaksakan kehendak yang justru membuat korban semakin tidak berdaya dan tidak mampu mengatasi masalahnya sendiri.
3. Memberikan dukungan, saling menguatkan serta mampu menjadi kawan bagi korban dalam melewati masa sulit atas peristiwa kekerasan yang menimpanya.
4. Paralegal harus selalu membantu korban dengan memahami kekurangan dan kelebihan untuk dijadikan modal agar korban dapat mengambil keputusannya sendiri.
5. Paralegal harus mampu menjaga kerahasiaan korban.
6. Paralegal harus segera mengambil tindakan apabila mengetahui ada kondisi yang mengancam nyawa dan keselamatan korban, namun hal ini tetap dengan meminta persetujuan dari korban, karena jangan sampai pendamping justru menimbulkan masalah baru bagi korban.<sup>5</sup>

Ada beberapa hal yang harus diingat dan diperhatikan dalam memahami

konteks kerja dari paralegal yaitu:

1. Paralegal bukanlah advokat ;
2. Paralegal tidak menjual jasanya dalam memberikan bantuan hukum:
3. Paralegal mempunyai pekerjaan utama sebagai fasilitator pengembangan potensi dan konsultasi hukum masyarakat marginal.<sup>6</sup>

Pihak-pihak yang termasuk dalam paralegal merupakan orang yang memiliki keterampilan dan pengetahuan di bidang hukum, baik hukum materil maupun hukum acara dengan telah mengikuti pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikat pelantikan yang terdaftar sebagai organisasi bantuan hukum, dengan mendapatkan pengawasan dari advokat atau organisasi Bantuan Hukum, yang berperan membantu masyarakat dalam mencari keadilan.<sup>7</sup> Pengertian pihak

---

<sup>5</sup> Maslina, Paralegal Bantuan Hukum Anak Negeri. *Wawancara Pribadi*, Banda Aceh. Jum'at 31 Januari ,2020, Jam 15:20 Wib

<sup>6</sup> Maslina, Paralegal Bantuan Hukum Anak Negeri. *Wawancara* ,Banda Aceh. Jum'at 31 Januari 2020, Jam 15:20 Wib

<sup>7</sup> Azwar Ramli. Paralegal Bantuan Hukum Anak Negeri. *Wawancara* , Banda Aceh Jum'at 31 Januari 2020, Jam 16:20 Wib

paralegal tersebut pada dasarnya tidak hanya terbatas pada seseorang yang bergelar sarjana hukum saja, melainkan juga seseorang yang bukan bergelar sarjana hukum, tetapi mempunyai pengetahuan dan pemahaman dasar mengenai hukum dan hak asasi manusia untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu.

Berkaitan dengan pendampingan hukum dalam perkara pidana, langkah-langkah pendampingan hukum yang dilakukan oleh Paralegal sebagai berikut:

1. Tahap pelaporan

Tahapan pelaporan adalah proses yang pertama dilakukan oleh korban ke Lembaga Bantuan Hukum Anak Negeri. Tahapan ini dilakukan oleh korban ke paralegal untuk melaporkan kejadian yang dialami secara jelas. Dalam tahap pelaporan ini pada dasarnya dapat dilakukan oleh korban baik perempuan maupun laki-laki, namun sampai sekarang ini Lembaga Bantuan Hukum Anak Negeri tidak mendata mengenai laki-laki yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) karena selama ini laki-laki jarang ada yang melapor mengenai tindak kekerasan. Pengaduan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja, melalui media maupun dengan pertemuan langsung. Pada tahap pengaduan ini hal yang pertama dilakukan oleh korban adalah mengisi form data kasus. Form data kasus tersebut dapat digunakan sebagai arsip Lembaga Bantuan Hukum dan sebagai rujukan jika pendamping ingin menghubungi korban.

Pendamping harus mengetahui keadaan korban terlebih dahulu, jika dalam keadaan “tenang” akan langsung diminta menceritakan kronologis kasus yang terjadi. Lembaga Bantuan Hukum Anak Negeri memang tidak terdapat ruangan

khusus untuk melakukan bimbingan, namun proses bimbingan yang dilakukan antara paralegal dan korban dapat dipastikan selalu dalam keadaan nyaman, sehingga korban dapat leluasa bercerita mengenai masalah yang dihadapinya. Selain hal itu, Ibu Muslina Lembaga Bantuan Hukum Anak Negeri yang menangani di bidang pelayanan publik, mengungkapkan bahwa dalam tahapan pengaduan korban juga tidak harus selalu melalui Sekretariat Lembaga Bantuan Hukum Anak Negeri , melainkan korban dapat mengadukan kasus yang menimpinya dapat langsung mendatangi rumah paralegal. Sebagaimana data tersebut:<sup>8</sup>

“Pengaduannya itu beragam, ada yang korban langsung ke lembaga atau ke rumah paralegal juga banyak malah lebih sering karena lebih nyaman dan bebas”<sup>9</sup>

Tujuan dari pendampingan ini adalah memfasilitasi korban jika kasus yang sedang dialaminya ingin diproses secara hukum .dalam hal ini korban akan di dampingi oleh paralegal.untuk keperluan barang bukti,korban divisum terlebih dahulu oleh petugas ahli yang di dampingi oleh paralegal .layanan ini merupakan salah satu bentuk advokasi litigasi.

Berbagai peran yang telah dijalani oleh paralegal peran-peran tersebut antara lain :

1. Menangani langsung kasus-kasus hukum yang muncul di komunitas khususnya kelompok marjinal.
2. Melakukan pendokumentasian kasus hingga membantu membuat draft hukum;
3. Mengupayakan penyelesaian kasus-kasus melalui mediasi sehingga tidak semua dibawa ke jalur formal/pengadilan;

---

<sup>8</sup> Maslina, Paralegal Bantuan Hukum Anak Negeri. *Wawancara Pribadi* ,Banda Aceh. Jum'at 31 Januari 2020, Jam 15:20 Wib

<sup>9</sup> Maslina, Paralegal Bantuan Hukum Anak Negeri. *Wawancara Pribadi* ,Banda Aceh. Jum'at 31 Januari 2020, Jam 15:20 Wib

4. Memberikan penyadaran hukum kepada masyarakat khususnya kelompok korban;
5. Memfasilitasi masyarakat untuk memahami atas masalah hukum dan sosial yang sedang terjadi serta akar penyebabnya (berfikir kritis);
6. Melakukan pemantauan terhadap terjadinya pelanggaran atas HAM termasuk hak perempuan dan anak di masyarakat serta terkait dengan layanan publik dan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara

## 2. Tahap Konsultasi.

Pada tahap konsultasi, paralegal mencatat identitas diri seperti KTP dan menunjukkan surat keterangan miskin jika korban yang bersangkutan berasal dari keluarga yang kurang mampu/miskin, mendengar dan mencatat permasalahan untuk menyimpulkan dan mencari jalan keluar yang terbaik untuk penyelesaian perkara yang dialami korban agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, menguatkan psikologis korban dengan memberi suport dan masukan yang membuat korban tidak panik atau rasa takut, menanyakan keinginan korban dalam penyelesaian masalah dan menjelaskan kemungkinan resiko yang timbul akibat tindakan serta menjelaskan keuntungan dan kekurangannya dijelaskan secara terbuka kepada korban, menginformasikan aspek hukum dari permasalahan yang dialami korban, menginformasikan kendala-kendala jika korban ingin menempuh proses hukum, dan membuat Surat Kuasa.

## 3. Mengupayakan Mediasi

Mediasi merupakan salah satu instrumen dari konsep keadilan restoratif, dimana parapihaklah yang menentukan nilai keadilan yang mereka inginkan bukan lembaga pengadilan, hal ini disebabkan karena mayoritas masyarakat masih

mengutamakan penyelesaian secara damai dalam penyelesaian sengketa, terutama dalam permasalahan keluarga.

Mediasi merupakan salah satu instrumen dari konsep keadilan *Restoratif*, dimana para pihaklah yang menentukan nilai keadilan yang mereka inginkan, bukan lembaga pengadilan, hal ini disebabkan karena mayoritas masyarakat masih mengutamakan penyelesaian secara damai dalam penyelesaian sengketa, terutama dalam permasalahan keluarga.

Harmonis dan keutuhan merupakan prioritas utama dalam budaya masyarakat Indonesia yang terus dijaga. Mediasi juga dianggap sebagai cerminan budaya musyawarah yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia karena mayoritas masyarakat Indonesia masih mengutamakan penyelesaian secara damai dalam penyelesaian sengketa terutama dalam sengketa keluarga.

#### 4. Pendampingan Medis

Tahap pendampingan medis adalah tahapan pelayanan yang diberikan kepada korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Dalam tahapan ini korban kekerasan dalam rumah tangga akan dirujuk ke rumah sakit atau puskesmas terdekat sekitar untuk melakukan visum dan pengobatan terhadap luka yang dialaminya.

### **B. Hambatan yang di Hadapi Paralegal pada Pendampingan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Hambatan yang dihadapi Paralegal dalam pemberian dan pendampingan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga oleh paralegal untuk memperjuangkan

hak dan keadilan para korban tidak luput dari adanya hambatan atau kendala yang dihadapi. Menurut pernyataan Ibu Maslina selaku pengurus dan pendamping pada Lembaga Bantuan Hukum Anak Negeri, mengatakan bahwa selama pelaksanaan penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh paralegal. Adapun kendala-kendalanya adalah:<sup>10</sup>

Kurangnya pengetahuan tentang fungsi atau peran paralegal oleh satu pihak terhadap paralegal maka dari itu tak jarang menuai protes karena dianggap terlalu mencampuri urusan rumah tangga orang lain dan dianggap mengajarkan istri untuk berani dengan suami.

hambatan yang berasal dari paralegal itu sendiri dikarenakan jumlah paralegal yang sedikit tidak merata di seluruh daerah dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap paralegal dalam hal kualitasnya karena kebanyakan paralegal bukan dari sarjana hukum.

Keterbatasan alokasi dana khususnya masih kurang memadai dalam pelaksanaan pendampingan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga paralegal menjadi terhambat dalam hal melakukan pendampingan terhadap masyarakat.

Hambatan yang dihadapi pada saat memberikan pendampingan tersebut menggambarkan bahwa keadaan sosial masyarakat Indonesia, khususnya bagi korban kekerasan dalam rumah tangga masih rendah dalam hal pemahaman hukum dan pemahaman rumah tangga yang harmonis, bagaimanapun setiap tindakan yang menjurus terhadap kekerasan baik dalam psikis dan fisik, tentunya tidak dapat dibenarkan. Keluarga yang harmonis juga harus mempunyai patokan atau rambu-

---

<sup>10</sup> Maslina, Paralegal Bantuan Hukum Anak Negeri. *Wawancara Pribadi*, Banda Aceh. Jum'at 31 Januari 2020, Jam 15:20 Wib

rambu yang tidak boleh dilanggar oleh kedua belah pihak, baik pihak suami dan istri, bagaimanapun segala bentuk tindakan yang menjerumus menyakiti salah satu pihak tidak dapat dibenarkan, sekalipun itu dilakukan oleh pasangan kita sendiri. Pemahaman terhadap ruang lingkup keluarga yang harmonis dan pemahaman terhadap hukum, seharusnya bukan lagi menjadi hal yang dikesampingkan, bagaimanapun pengetahuan dan pemahaman tersebut dapat melindungi diri bagi pasangan dalam keluarga serta mencegah terjadinya tindak kekerasan, karena sudah seharusnya pelaku memahami apa akibat yang akan timbul apabila terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan di sisi korban juga akan memahami apa yang harus dilakukan apabila terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

### **C. Upaya yang dilakukan paralegal pada pendampingan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Pendampingan hukum secara sederhana dapat dimaknai sebagai suatu upaya mendampingi seseorang yang bermasalah dengan hukum. Paralegal memberikan pendampingan hukum kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya tidak semua masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang mampu secara ekonomi, sehingga diperlukan upaya memberikan bantuan hukum

secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin yang bermasalah dengan hukum.

Upaya yang dilakukan paralegal untuk mengatasi berbagai hambatan dengan cara memberikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat mengenai keberadaan paralegal bahwa untuk memberikan bantuan hukum atau pendampingan bagi masyarakat yang bermasalah dengan hukum bukan hanya advokat yang bisa mendampingi permasalahan hukum akan tetapi paralegal juga dapat melakukan pendampingan hukum tersebut.<sup>11</sup>

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala atau hambatan antara lain:

1. Memberikan sosialisasi

Memberikan sosialisasi bagi masyarakat luas sangat lah penting untuk dilakukan yang diikuti oleh perwakilan tokoh agama,tokoh masyarakat dengan harapan agar disampaikan kembali pada masyarakat luas. Sosialisasi tersebut mengenai peran paralegal,dan menjelaskan kepada masyarakat tentang fungsi paralegal.

Dengan adanya sosialisasi tersebut kehadiran paralegal ditengah masyarakat dapat diketahui keberadaannya sehingga sosialisasi tersebut dapat membuat masyarakat berani melaporkan masalah-hukum yang di alaminya tanpa ragu-ragu.

2. Memberikan pendidikan khusus bagi paralegal

Dengan adanya pemberian pendidikan khusus untuk paralegal maka paralegal akan semakin mengetahui tatacara dalam mendampingi masyarakat

---

<sup>11</sup> Lukman Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Anak Negeri,wawancara, Banda Aceh, Jum'at 31 Januari 2020,Jam 14:30 Wib

dalam permasalahan hukum dan dalam pendampingan yang didampingi paralegal berjalan dengan baik seperti yang diharapkan tanpa adanya kendala atau hal-hal yang tidak diinginkan, dan perlu juga memperbanyak jumlah paralegal diseluruh Lembaga Bantuan Hukum agar di setiap ada permasalahan yang dialami masyarakat mudah untuk ditangani karna paralegal sudah berada di semua Lembaga Bantuan Hukum yang mudah dijangkau masyarakat, serta merekrut paralegal yang berkualitas sekurang-kurangnya Mahasiswa Fakultas Hukum.

### 3. Menjalin kerja sama dengan instansi-instansi

Menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah atau instansi swasta yang peduli dengan anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk menyalurkan sumbangan dana. Dengan adanya kerja sama akan memudahkan paralegal dalam mendampingi korban yang berpekar karena tidak kesulitan lagi dengan persoalan dana sehingga proses pendampingan dapat berjalan dengan baik.

Dari uraian pendampingan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Lembaga Bantuan Hukum Anak Negeri, penyusun dapat menyimpulkan bahwa Lembaga Bantuan Hukum Anak Negeri dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga dimulai dari proses penanganan tahap awal bagi korban oleh Paralegal dan jika dibutuhkan penanganan lebih lanjut secara hukum dilakukan oleh advokat dan penanganan lebih lanjut terhadap korban tidak seketika berhenti meski proses hukum telah ditempuh, maka dilanjutkan dengan upaya pendampingan pasca traumatis yang dialami korban sebagai proses penyembuhan dan pemulihan.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bedasarkan hasil penelitian tentang peran paralegal pada pekara kekerasan dalam rumah tangga, sabagaimana yang telah di paparkan pada bab yang sebelumnya, maka penulis dapat merumuskan kesimpulan sebagai berikut;

1. peran Paralegal dalam melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dimulai pada saat korban melakukan pelaporan setelah menerima laporan paralegal melayani dengan konsultasi, mediasi, pelayanan medis dan pendampingan pelaporan hingga pada saat korban melakukan persidangan dan selesainya proses hukum tersebut. Pendampingan yang diberikan Paralegal dimaksudkan agar korban mendapatkan perlindungan dan ketenangan baik secara psikis maupun psikologis, serta tidak mengalami kebingungan pada saat menghadapi proses hukum.
2. proses pendampingan yang dilakukan oleh Paralegal terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sering mengalami kendala. Kendala dalam proses pendampingan tersebut bisa berasal dari pihak paralegal itu sendiri, maupun kendala yang berasal dari pihak korban. Kendala tersebut dapat dilihat dari efektivitas paralegal di Indonesia yang masih kurang karena memang di setiap daerah belum tentu ada paralegalnya, serta kendala dari ancaman hukuman yang dianggap masih sangat ringan bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga.
3. Upaya yang dilakukan paralegal yaitu dengan cara melakukan sosialisasi, dan pemberian pendidikan khusus agar paham dalam

melakukan pendampingan dengan baik,serta menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta yang peduli dengan anti kekerasan dalam rumah tangga.

## **B. Saran**

- 1) Bagi paralegal perlu adanya sosialisasi bagi masyarakat agar masyarakat mengetahui keberadaan paralegal.
- 2) Bagi paralegal perlu adanya pendampingan dan pemberdayaan khususnya dibidang rehabilitasi bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta sinergitas antar lembaga penyedia layanan sangatlah penting, demi kepentingan korban agar terlindungi, serta kenyamanan terhadap korban dapat tercipta.
- 3) Bagi pemerintah, perlu adanya penguatan dan pembaharuan Undang-Undang Bantuan Hukum, khususnya pembaharuan yang memuat dan mengatur mengenai paralegal. Pembaharuan Undang-Undang Bantuan Hukum yang dilakukan adalah mengenai pengertian, ruang lingkup dan perlindungan hukum bagi paralegal, agar ke depannya dalam bekerja paralegal di lapangan dapat dilindungi sebagaimana pemberi bantuan hukum lainnya. Dengan adanya perlindungan hukum bagi paralegal, maka secara otomatis dapat menambah kinerja dan mengoptimalkan kerja paralegal dalam memberikan bantuan hukum.

## Daftar pustaka

### A. Buku-Buku Teks

- Abdul Ghofur Anshori. *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. . 2006.
- Abdullah Rifai, *Restorative justice Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Jakarta, Restu Agung, 2006
- Abdurrahman. *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. Cendana Press. Jakarta. 1983.
- Adnan Buyung Nasution. *Bantuan Hukum di Indonesia*. LP3ES Cet. II. Jakarta. 1982.
- Anis Hamim dan Siti Rosmawati Handayani. *Menjadi Paralegal Bagi Perempuan Korban Kekerasan Rika Annisa Wome's cris is center*. Yogyakarta.Hlm.3
- Arsip Kasus: *Lembaga Bantuan Hukum Anak Negeri Dewan Pimpinan Wilayah Aceh*. 2018.
- A. Wisnubroto. *Praktik Persidangan Pidana*. Cahaya Atma Pustaka. Yokyakarta. 2014.
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Mandar Maju. Bandung. 2009.
- Frans Hendra Winarta. *Bantuan Hukum di Indonesia Hak Untuk Didampingi Hukum Penasehat Bagi Warga Negara*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo. 2011.
- *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Elex Media Komputindo. Jakarta. 2009
- *Probono Publico (Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Jakarta. 2009.
- Johnny Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media. Publishing. Malang. 2008.
- Muhammad Mustofa, *Prevensi Masalah Kekerasan Di Kalangan Remaja*, Depok: Tanpa Penerbit, 1996.
- Mulyana W. Kusumah. *Paralegal dan Akses Masyarakat terhadap Keadilan*. Jakarta. YLBH. 1991.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Hukum, Jakarta, 2005

- Romli atmasasmitha, *Teori, & Kapita Selekta Kriminolog*, Bandung: PT Peresco,1992,
- Saleh muliadi. *Efektifitas Hukum Pidana Melalui Pengelolaan Sumber Daya Manusia Di Daerah Untuk Mencapai Penegak Hukum*. Palu. Jurnal Academica Fisip Untad. Vol.06 No. 02. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNTAD. 2014.
- Salim HS dan Elies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. RajaGrafindo Persada. Mataram. 2013.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Kelima. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2004.
- Sukris Sarmadi. *Advokat, Litigasi & Non litigasi Pengadilan Menjadi Advokat Indonesia Kini*. Mandar Maju. Bandung. 2009.
- Triana Sofiani. *Efektifitas Mediasi Perkara Perceraian Pasca Perma Nomor 1 Tahun 2008 Di Pengadilan Agama*. Pekalongan. Jurnal Penelitian. Vol.7 No. 2. 2010.
- Valerie Miller dan Jane Covey. *Pedoman Advokasi: Kerangka Kerja untuk Perencanaan, Tindakan, dan Refleksi*. Yayasan Obor Indonesia.Jakarta. 2005.
- Yahya Harahap.*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2000.
- Yesmis Anwar, *Saat Menuai Kejahatan, Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum*, (Bandung: UNPAD Press ,2004),

## **B. Internet/Web**

- Amaliah Aminah Pratiwi Tahir. (et.al.), *Efektifitas Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Disiplin Terhadap Anggota Polri Dalam Upaya Penegakan Hukum*, dalam <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal>, diakses pada 23 Maret 2017. Pukul 20.10 WIB.
- Eko Roesanto.*Perkembangan Paralegal Untuk Masyarakat Miskin dan Kelompok Marginal di Indonesia* <http://www.kompasiana.com> diakses 21 Maret 2017. Pukul 14.04 WIB
- Erry Meta. *Kedudukan Pemberi Bantuan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003*. <https://errymeta.wordpress.com/> diakses 22 Maret 2017. Pukul 19.04 WIB
- Paralegal LBH APIK Indonesia, <https://lbhapik.or.id/paralegal/>, Diakses tanggal 1 November 2019, pukul 17.37 WIB

Valerian. *Mengurai UU Bantuan Hukum*. <http://www.kompasiana.com> diakses  
22 Maret 2017. Pukul 20.04 WIB

## **B. Undang-Undang**

Peraturan Pemerintah Nomor. 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara  
pemberian Bantuan Hukum

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan  
Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bedasarkan hasil penelitian tentang peran paralegal pada pekara kekerasan dalam rumah tangga, sabagaimana yang telah di paparkan pada bab yang sebelumnya, maka penulis dapat merumuskan kesimpulan sebagai berikut;

1. peran Paralegal dalam melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dimulai pada saat korban melakukan pelaporan setelah menerima laporan paralegal melayani dengan konsultasi, mediasi, pelayanan medis dan pendampingan pelaporan hingga pada saat korban melakukan persidangan dan selesainya proses hukum tersebut. Pendampingan yang diberikan Paralegal dimaksudkan agar korban mendapatkan perlindungan dan ketenangan baik secara psikis maupun psikologis, serta tidak mengalami kebingungan pada saat menghadapi proses hukum.
2. proses pendampingan yang dilakukan oleh Paralegal terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sering mengalami kendala. Kendala dalam proses pendampingan tersebut bisa berasal dari pihak paralegal itu sendiri, maupun kendala yang berasal dari pihak korban. Kendala tersebut dapat dilihat dari efektivitas paralegal di Indonesia yang masih kurang karena memang di setiap daerah belum tentu ada paralegalnya, serta kendala dari ancaman hukuman yang dianggap masih sangat ringan bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga.
3. Upaya yang dilakukan paralegal yaitu dengan cara melakukan sosialisasi, dan pemberian pendidikan khusus agar paham dalam

melakukan pendampingan dengan baik,serta menjalin kerja sma dengan instansi pemerintah dan swasta yang peduli dengan anti kekerasan dalam rumah tangga.

## **B. Saran**

- 1) Bagi paralegal perlu adanya sosialisasi bagi masyarakat agar masyarakat mengetahui keberadaan paralegal.
- 2) Bagi paralegal perlu adanya pendampingan dan pemberdayaan khususnya dibidang rehabilitasi bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta sinergitas antar lembaga penyedia layanan sangatlah penting, demi kepentingan korban agar terlindungi, serta kenyamanan terhadap korban dapat tercipta.
- 3) Bagi pemerintah, perlu adanya penguatan dan pembaharuan Undang-Undang Bantuan Hukum, khususnya pembaharuan yang memuat dan mengatur mengenai paralegal. Pembaharuan Undang-Undang Bantuan Hukum yang dilakukan adalah mengenai pengertian, ruang lingkup dan perlindungan hukum bagi paralegal, agar ke depannya dalam bekerja paralegal di lapangan dapat dilindungi sebagaimana pemberi bantuan hukum lainnya. Dengan adanya perlindungan hukum bagi paralegal, maka secara otomatis dapat menambah kinerja dan mengoptimisasikan kerja paralegal dalam memberikan bantuan hukum.